

Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus di BMT Al-Idrisiyah 2023)

Septi Nurhasanah
septinurhasanah120@gmail.com
Lutfi Ahmad Furqon
lutfiaf100@unikcipasung.ac.id

Abstrak

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan *wadi'ah* dan deposito. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn (gadai)*, *ijarah* dan pembiayaan *qardhul hasan*. Pembiayaan *qardhul hasan* ini merupakan orientasi fungsi dari *Baitul Maal wa Tamwil* sebagai lembaga sosial. *Qardhul hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *qardhul hasan* terhadap kemaslahatan masyarakat di BMT Al-Idrisiyah Tasikmalaya. Hasil penelitiannya bahwa: Tingkat kemaslahatan masyarakat dapat diukur dari kondisi masyarakat dalam keadaan sehat dan damai sehingga untuk mencapai kondisi tersebut memerlukan suatu usaha yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pembiayaan *qardhul hasan* diberikan tanpa adanya imbalan *qardhul hasan* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak bank syariah. Dalam meningkatkan ekonomi umat dapat kita lihat bahwa pembiayaan *qardhul hasan* ini dapat menjangkau ekonomi masyarakat menengah serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain baik itu dalam bentuk fisik maupun materi.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Qardhul Hasan*, BMT Al-Idrisiyah

Abstract

Baitul Maal wa Tamwil is a financial institution whose job is to collect funds from the public and distribute them using certain mechanisms. Funds are raised through *wadi'ah* savings and deposits. Meanwhile, distribution of funds is carried out using *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn (pawn)*, *ijarah* and *qardhul hasan* financing. *Qardhul Hasan* financing is an orientation to the function of *Baitul Maal wa Tamwil* as a social institution. *Qardhul hasan* is the giving of assets to other people that can be collected or asked for back. The aim of this research is to find out how the implementation of *qardhul hasan* financing has contributed to the benefit of the community at BMT Al-Idrisiyah Tasikmalaya. The results of his research are that: The level of community benefit can be measured from the condition of the community in a healthy and peaceful condition so that to achieve this condition requires an effort that is in accordance with its capabilities. *Qardhul Hasan* financing is given without any compensation. charged or asked to return according to the amount of money lent, without any additional or compensation requested by the sharia bank. In improving the economy of the people, we can see that this *qardhul hasan* financing can reach the economy of middle class people and can improve the standard of living of people who need help from other people, both in physical and material form.

Keywords: Financing, *Qardhul hasan*, BMT Al-Idrisiyah

1. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan atau memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik berupa jasa maupun materi, yang dibutuhkan oleh orang tersebut baik dari kalangan mampu maupun kurang mampu. Untuk memenuhi kebutuhan kita, sebagai umat Islam diwajibkan untuk mencari

dan memperoleh harta tersebut secara halal atas perintah Allah SWT, jika tidak maka kita akan memperoleh harta tersebut dengan cara yang haram. Ini menjadi tantangan bagi kita, bagaimana kita sebagai umat Islam dapat melakukan kegiatan ekonomi yang baik untuk mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. Saat ini, perkembangan ekonomi Islam sudah mulai berkembang begitu pesat. Hal ini dilihat dari mulai banyaknya Lembaga Keuangan Syariah baik itu berbentuk bank maupun non-bank. Dimana pelaksanaannya, tujuan dari Lembaga Keuangan tersebut selaras dengan tujuan syariah Islam yakni mencapai kemaslahatan salah satu lembaga keuangan syariah ini diantaranya adalah BMT.

Menurut Hosen dan Hasan Ali yang dikutip oleh Buchari Alma dan Donni Juni Priansa mengatakan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) merupakan lembaga mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Apabila dikembalikan pada fungsi *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*, dimana *Baitul Maal* berorientasi pada kegiatan sosial sedangkan *Baitut Tamwil* berorientasi pada profit. Kegiatan *Baitut Tamwil* diantaranya pengumpulan dana, penyaluran dana, dan yang menghasilkan keuntungan material bagi pihak BMT.

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) berfungsi untuk membantu kelompok mayoritas pengusaha kecil/mikro. Peran *Baitul Maal wa Tamwil* yaitu untuk memberikan pendanaan dan bimbingan berdasarkan sistem syariah yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi Masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil.

Salah satu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang masih eksis hingga saat ini adalah BMT Al-Idrisiyah merupakan lembaga keuangan yang diatur oleh Undang-Undang Koperasi Multi Usaha (KSU). Kegiatan utamanya tidak jauh berbeda dengan bank, dibidang sosial BMT menghimpun dan menyalurkan dana amal berupa *qardhul hasan* serta menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan penyaluran. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) beroperasi dalam bentuk pengumpulan dana dan simpan pinjam sesuai dengan hukum syariah. Dimana tidak terdapat unsur riba dan dapat menjangkau sektor bawah, sehingga anggota bisa meningkatkan perekonomian mereka kearah yang lebih baik.

Secara etimologi *qard* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan. Sedangkan kata "*hasan*" berasal dari Bahasa Arab yaitu "*ihsan*" yang artinya kebaikan kepada orang lain *Qardhul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.

Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman Pada dasarnya *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.

Salah satu pembiayaan yang dikeluarkan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Idrisiyah adalah *qardhul hasan* yaitu model pembiayaan yang diberikan untuk membiayai konsumsi dan kebutuhan mendesak anggotanya dan masyarakat, dimana pembiayaan ditunjukkan kepada anggota yang kurang mampu. Seperti pelunasan utang dan asuransi rawat inap rumah sakit jika terjadi kecelakaan. Pengembangan bidang sosial BMT Al-Idrisiyah, bertujuan untuk dapat menjangkau sebagian masyarakat yang tidak dapat dibiayai dengan dana komersial.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah* mengemukakan bahwa *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang diberikan oleh seseorang atas dasar aspek sosial semata-mata. Sehingga peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal awal yang dipinjamkan.

Keberadaan produk *qardhul hasan* adalah salah satu solusi untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq dan sedekah. *Qardhul hasan* sebagai akad dalam melakukan transaksi dengan anggota. Para ulama sangat menyadari bahwa syariat ZIS merupakan salah satu kemajuan yang besar yang dilakukan Islam dalam sistem interaksi sosial ekonomi sepanjang sejarah sebagai solusi pengetasan kemiskinan, meningkatkan solidaritas antar anggota dalam masyarakat, mengurangi ketimpangan dan yang terpenting adalah sebagai investasi bagi mustahik untuk mengatasi kesulitan hidup.

Dalam perspektif Islam *qardhul hasan* adalah salah satu pinjaman tanpa tambahan dana, selama jangka waktu yang sudah ditentukan dan mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan tersebut sesuai dengan perjanjian awal yang sudah disepakati. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an surat al-maidah ayat 2.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi Islam, keuangan *qardhul hasan* merupakan transaksi ekonomi yang mengandung nilai *ta'awun* (saling membantu). Dengan demikian, pendorongan *qardhul hasan* dapat dilihat sebagai tindakan kultur sosial yang dilakukan oleh BMT khususnya dalam hal swadaya salah satunya adalah membantu masyarakat yang kurang mampu atau kurang mampu.

Dari sini pembiayaan *qardhul hasan* dapat dikatakan sebagai salah satu transaksi yang mengandung unsur *ta'awun*. Demikian tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari pembiayaan *qardhul hasan* ini karena pada dasarnya pembiayaan *qardhul hasan* tersebut merupakan salah satu akad yang bertujuan untuk menolong antar sesama.

Berdasarkan hasil observasi di daerah setempat, yang dikuatkan dengan segala adanya lembaga keuangan yang ada di Tasikmalaya belum semuanya bisa dapat dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah dan dampak dari itu semua masyarakat menengah kebawah sering meminjam uang kepada renternir yang sering merugikan mereka sendiri. Padahal dalam hukum islam hal yang demikian sangat tidak dianjurkan, sehingga syariat Islam tidak berjalan.

Yang jadi permasalahannya disini adalah dana yang didapatkan salah satunya dari ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan pengumpulan dana tersebut yang masih tidak menentu, sehingga keterlambatan dalam penerimaan pinjaman yang disebabkan oleh belum menentunya dana yang dapat dikumpulkan dari ZIS tersebut. Disisi lain masyarakat yang masih awam dalam meminjam uang seperti meminjam uang ke bank konvensional yang dimana jika kita meminjam uang ke bank konvensional tersebut akan dikenakan bunga dan masyarakat pun tidak mengetahui bahwa di dalam sistem ekonomi Islam terdapat bermacam-macam akad salah satunya yaitu *Qardhul Hasan* dimana akad tersebut bisa memberi pinjaman lalu dikembalikan tanpa adanya bunga atau juga bisa disebut dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong).

2. Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan model penelitian humanistic yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial atau budaya. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui bentuk perhitungan atau data statistic. Dalam penelitian kualitatif nantinya akan menghasilkan data-data yang berupa kata-kata tertulis yang telah didapatkan oleh peneliti dari sumber yang telah diwawancarainya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Metode penelitian studi kasus adalah metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis dapat berupa tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu komunitas dan lain sebagainya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memberikan apa yang sebenarnya terjadi. Pada data ini peneliti memfokuskan pada ciri, sifat, atau kualitas data yang dikumpulkan. Data ini bersifat non numerik karena lebih menekankan pada deskriptif. Oleh karena itu, data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Pada umumnya, data primer dianggap lebih utama dari data sekunder. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci daripada data sekunder. Dalam hal ini data primer dari lapangan atau dilokasi penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan sampel di BMT Al-Idrisiyah Tasikmalaya dan beberapa staf baik berupa wawancara atau data tertulis. Data tertulis yaitu arsip-arsip profil BMT Al-Idrisiyah Tasikmalaya, dokumen berupa perjanjian tabungan, akad pembiayaan dan lain sebagainya. Untuk data wawancara meliputi wawancara kepada ketua BMT Al-Idrisiyah Tasikmalaya.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Data sekunder bersumber dari buku-buku tentang *hadist*, *fiqh* dan buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan BMT Al-Idrisiyah.

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya dan alat apa yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan Dokumentasi

Studi kepustakaan adalah cara untuk mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansi dengan topik penelitian. Berhubungan dengan hal-hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti mencari buku yang didalamnya terdapat teori-teori yang berhubungan dengan akad *qardhul hasan*.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang dipergunakan, sebagai sumber data karena banyak hal yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan bukan meramalkan suatu kusus atau situasi. Metode ini digunakan untuk memepkuat bukti yang ada untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.

3. Wawancara

Wawancara adalah salah satu jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Teknik ini diterapkan dalam penelitian Implementasi Pembiayaan *Qardul Hasan* Terhadap Kemaslahatan Masyarakat dengan mendata narasumber yang akan diwawancara, sehigga data dan informasi yang diperoleh sesuai fakta dan akurat karena bersumber dari pihak yang terpercaya.

4. Observasi

Metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. Peneliti menggunakan observasi dengan peneliti terlibat langsung didalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil peneliti yang lengkap dan nyata.

Setelah memperoleh data, selanjutnya data tersebut di analisis secara kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Analisis tersebut bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang akhirnya akan menghasilkan teori.

Data yang terkumpul dan terekam da lam catatan-catatan lapangan, kemudian dirangkum dan diseleksi dan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstarakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih khusus mengenai gejala yang diselidiki dengan menggunakan pengajuan dugaansementara/hipotesis, pengamatan, menguji hipotesis, mengumpulkan data, dan menaraik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah yang melakukan penelitian itu sendiri, peneliti bertindak sebagai instrumen atau peneliti merupakan alat penelitian. Dalam posisinya sebagai alat penelitian, peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai metodologi penelitian serta menguasai wilayah material yang menjadi objek kajian secara komprehensif.

Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi pembiayaan *qardhul hasan* terhadap kemaslahatan masyarakat. Metodologi penelitian ini mencakup lokasi dan waktu penelitian, pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, penulis ini melakukan penelitian di BMT Al-Idrisiyah Tasikmalaya yang beralamatkan di Pageningan Desa Jatiluhur Kecamatan Cisayong 03/01 No. 79 Kabupaten Tasikama la ya. Karena penelitian bersumber dari masyarkat yang merasakan kemasla hatan setela h memakai *qardhul hasan*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dari bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Temuan dan Pembahasan Tingkat Kemaslahatan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kemaslahatan masyarakat dengan pembiayaan *qardhul hasan* khususnya anggota pengurus *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Idrisiyah anggota pengurus dapat dikategorikan bahwa kemaslahatan anggota *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dapat digolongkan kekeluarga Sejahtera II (KS-II) yaitu keluarga-keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar, sosial, psikologis, religius dan pengembangan keluarganya. Pembiayaan yang telah digunakan untuk terselesaikannya pendidikan dirinya maupun pendidikan untuk anaknya, pembiayaan yang digunakan untuk kesehatan anggota keluarganya sembuh dari penyakit dengan pengobatan yang pembayarannya terbantu dari pembiayaan *qardhul hasan*, dan pembiayaan yang digunakan untuk ekonomi anggota pengurus lebih terbantu untuk penunjang kerjanya dengan pembelian handphone android dan pembelian kendaraan sepeda motor. Adapun upaya meningkatkan kemaslahatan anggota *Baitul Maal wa Tamwil* Al-Idrisiyah Tasikmalaya dengan pembiayaan akad *qardhul hasan* dapat dilakukan dengan menambah jumlah dana yang lebih banyak. Dengan demikian, pembiayaan tersebut dapat diberikan kepada anggota. Menurut hasil wawancara dengan ibu Ayu Sri Andini lembaga BMT Al-Idrisiyah telah menetapkan bahwa pengembalian dapat dilakukan dengan angsuran tanpa adanya bunga atau nisbah yang ditetapkan. Jika mengalami keterlambatan pembayaran, pihak lembaga BMT tentu akan memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pembayaran atau bahkan mengurangi jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Akan tetapi, jika ditemukan beberapa anggota yang tidak mampu membayar, biasanya pihak lembaga akan melakukan berbagai pendekatan secara personal terlebih dahulu. Sehingga, dapat diketahui bahwa BMT Al-Idrisiyah sangat memberikan kemudahan dan keringanan dalam hal pengembalian pinjaman.

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, bahwa pembiayaan *qardhul hasan* yang telah dijalankan pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Idrisiyah Tasikmalaya telah berjalan sesuai dengan tujuan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) pada umumnya yaitu meningkatkan kualitas hidup rakyat untuk kemaslahatan anggota dan pengurus anggota. Khususnya pada pembiayaan *qardhul hasan* karena dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan* tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para anggota yang membutuhkan dana cepat tanpa ada bagi hasil yang memberatkan sehingga dapat membantu kebutuhan anggota dan pengurus anggota.

Menurut Sunarti tingkat kemaslahatan dapat didefinisikan sebagai kondisi *agregat* dari individu-individu dan merupakan satu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Tingkat kemaslahatan masyarakat dapat diukur dari kondisi masyarakat dalam keadaan sehat dan damai sehingga untuk mencapai kondisi tersebut memerlukan suatu usaha yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Idrisiyah

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan data berkas-berkas yang berkaitan dengan BMT khususnya dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Wawancara dilakukan pada hari rabu 21 juni 2023 bersama bapak Yudi Widiawan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi pembiayaan *qardhul hasan* di lembaga keuangan syaria'ah

tersebut. Pembiayaan *Qardhul Hasan* diperoleh dari dana cadangan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan diberikan bagi mereka yang memenuhi kriteria penerima pembiayaan. Bapak Yudi Widiawan mengatakan sebagai berikut : “*Siapa pun dapat mengajukan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Idrisiyah, akan tetapi yang akan mendapatkan pembiayaan tersebut hanya orang-orang yang masuk dalam kategori anggota*”.

Kategori tersebut yaitu, para anggota yang membutuhkan dana untuk keperluan pembayaran sekolah, biaya pengobatan, modal usaha, dan lain sebagainya. Dengan melalui berbagai macam tahapan, yakni diantaranya :

1. Melengkapi persyaratan, yakni fotokopi KTP suami istri masing-masing dua lembar, fotokopi KK dan surat nikah masing-masing dua lembar.
2. Mengajukan jumlah pinjaman kepada lembaga BMT Al-Idrisiyah, jumlah minimal pinjaman yakni Rp 200.000 hingga maksimal Rp 10.000.000. Jika jumlah pinjaman besar, pihak BMT biasanya akan meminta jaminan kepada nasabah.
3. Melakukan analisis pembiayaan dengan melakukan survey mengacu pada konsep analisis 5 C, yakni *character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral*. Survey ini dilakukan guna menilai

kelayakan pemberian pinjaman yang diajukan, selain itu survey ini juga dilakukan untuk menilai apakah peminjam harus memberikan jaminan atau tidak kepada lembaga.

4. Pencairan, jika nasabah tersebut memenuhi kriteria pemberian pinjaman maka pihak lembaga akan melaksanakan pencairan dana. Yang mana waktu pencairan biasanya dilakukan tiga hari setelah waktu pengajuan dan penjadwalan pencairan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Yudi Widiawan lembaga BMT Al-Idrisiyah telah menetapkan bahwa pengembalian dapat dilakukan dengan angsuran tanpa adanya bunga atau nisbah yang ditetapkan. Jika mengalami keterlambatan pembayaran, pihak lembaga BMT tentu akan memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu pembayaran atau bahkan mengurangi jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Akan tetapi, jika ditemukan beberapa anggota yang tidak mampu membayar, biasanya pihak lembaga akan melakukan berbagai pendekatan secara personal terlebih dahulu. Sehingga, dapat diketahui bahwa BMT Al-Idrisiyah sangat memberikan kemudahan dan keringanan dalam hal pengembalian pinjaman. Hal ini diperkuat oleh teori Nurul Ichsan Hasan pada dasarnya *qardhul hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan tanpa adanya pengenaan biaya apapun kecuali modal aslinya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya administrasi seperti biaya materai, biaya pendaftaran menjadi anggota dan lain-lain sehingga biaya tersebut menjadi tak terhindarkan. Biaya-biaya administrasi tersebut merupakan faktor penunjang dimana tidak tercantum dalam *nash*. Oleh karenanya para ulama mengambil interpretasi dari al-quran dan hadist yaitu apabila suatu kewajiban tidak sempurna kecuali setelah pemenuhan faktor tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut menjadi wajib adanya.

Pembiayaan *qardhul hasan* diberikan tanpa adanya imbalan *qardhul hasan* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminyta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak bank syariah.

Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Kemaslaatan Masyarakat di BMT Al-Idrisiyah

Dalam ekonomi Islam lembaga keuangan yang berbasis syariah adalah solusi bagi kaum muslim di Indonesia untuk terhindar dari riba. Sistem yang digunakan pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Idrisiyah Tasikmalaya yang dalam perolehan keuntungan ditetapkan prinsip bagi hasil yang mengupayakan terciptanya kondisi saling menguntungkan bagi pihak BMT ataupun pihak anggota. Sistem lembaga keuangan syariah dalam praktiknya, menerapkan prinsip keadilan dalam bertransaksi sekaligus mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan *ukhuwah* tidak hanya itu, menghindari dari spekulasi (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*) dan sebagai transaksi keuangan juga merupakan salah satu prinsip terpenting dalam ekonomi syariah, sehingga menjadikan kemanfaatan yang dimunculkan tidak hanya itu muslim saja tetapi seluruh masyarakat umum. Selain menggunakan prinsip bagi hasil BMT juga menerapkan pembiayaan yang tidak memberatkan anggotanya yaitu pembiayaan *qardhul hasan* dimana pembiayaan ini digunakan untuk memberikan pinjaman bagi anggota menengah kebawah untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menurut wawancara dengan ibu Nia Pertiwi pembiayaan *Qardhul Hasan* sejauh ini sudah mampu mendatangkan kemaslahatan khususnya bagi para anggota di BMT Al-Idrisiyah. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan *Qardhul hasan* mampu mendorong dan mendukung program pemerintah dalam hal pendidikan, dengan pemberian dana tersebut dapat membantu untuk biaya pendidikan bagi mereka yang kesulitan. Pembiayaan *Qardhul hasan* juga dinilai mampu membantu anggota dalam bidang kesehatan, dengan pembiayaan tersebut masyarakat dapat mendapatkan penanganan kesehatan yang lebih baik dan lebih layak.

Di samping itu, pembiayaan *Qardhul Hasan* juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi anggota, hal ini dibuktikan dengan banyaknya anggota yang menerima pembiayaan tersebut mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan lebih maju. Namun, dalam pelaksanaannya memang tetap perlu dilakukan pengawasan agar penyaluran dana *Qardhul Hasan* dapat diberikan secara tepat sasaran sehingga pemanfaatan dana tersebut dapat lebih optimal, sehingga mampu mendatangkan kemaslahatan.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul teori dan praktek ekonomi Islam mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rosululloh Saw berguna untuk memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia, sehingga bisa menuju ke jalan yang benar.

Sehubungan dengan pemaparan teori diatas bahwa dalam meningkatkan ekonomi umat dapat kita lihat bahwa pembiayaan *qardhul hasan* ini dapat menjangkau ekonomi masyarakat menengah serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain baik itu dalam bentuk fisik maupun materi.

4. Simpulan

Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat kemaslahatan masyarakat dapat diukur dari kondisi masyarakat dalam keadaan sehat dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi tersebut memerlukan suatu usaha yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
2. Pembiayaan *qardhul hasan* diberikan tanpa adanya imbalan *qardhul hasan* juga merupakan

pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminyta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak bank syariah.

3. Dalam meningkatkan ekonomi umat dapat kita lihat bahwa pembia yaan qardhul hasan ini dapat menjangkau ekonomi masyarakat menengah serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain baik itu da la m bentuk fisik maupun materi.

Referensi

- Ali, Zainuddin, 2018, *Hukum perbankan syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arintasari, Wini, 2018, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keputusan Persetujuan Pembiayaan Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baitu Maal wa Tamwil Anda Salatiga* Salatiga: Skripsi tidak diterbitkan.
- Ascarya, 2019, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Alma B dan Priansa DJ, 2017, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung.
- Abdullah, Boedi, 2020, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djazuli, H. A, 2018, *Kaidah-kaidah Fiqh : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta : Kencana.
- Effendi, Satria dan Zain, M, 2020, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Fathoni, Abdurrohaman, (2020), *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, Nurul Ichsan, 2020, *Perbankan Syariah*, cetakan pertama, Jakarta.
- Hakim, A A, 2019, *fiqh perbankan syariah*, Bandung: Refika Aditama.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, 2019, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iska, Syukri, 2019, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*, catatan ke-1, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Iswi, Haryani, 2020, *Restruktur dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Ikapi.
- Janwari, Yadi, 2017, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nur, Aisyah Binti, 2022, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras.
- Muhammad, 2021, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, 2018, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawi, A. Warson, 2017, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Manan, Muhammad Abdul, 2020, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Nasikun, 2023, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Nurjannah, 2019, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian*, t. pn. Tasikmalaya.
- Rais Isnawati dan Hassnuddin, 2018, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Soetomo, 2017, *kesejahteraan dan upaya mewujudkan prespektif masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soemitra, Andri, 2019, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.

Solihin, Endang, 2019, et al., *Pedoman Umum Penulisan Skripsi dan Tesis*, Tasikmalaya Institut Agama Islam Cipasung.

Suharsimi, Arikunto, (2019), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhineka Cipta.

Widiawati, Nani, (2020), *Metodologi Penelitian Komunikasi Penyiaran Islam*, Tasikmalaya: Edu Publisher.

Zahrah, Muhammad Abu, 2019, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

